



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA  
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019**

**TENTANG**

**REHABILITASI TERHADAP  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-

Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019;  
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 2 September 2019.

#### M E M U T U S K A N

KESATU : Merehabilitasi Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya masing-masing :

1. Sdr. SONIMO LANI, Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;
2. Sdr. MARTHEN MARIAN, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;
3. Sdr. AGUSTINUS ARONGGEAR, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;

KEDUA : Rehabilitasi terhadap Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya merupakan tindaklanjut dari pada putusan DKPP, Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019;

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 3 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
KETUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Provinsi Papua

Kasubbag Hukum,



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua DKPP RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.